

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN UANG TRANSPOR BAGI PENGGIAT AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penggiat agama dalam pelaksanaan tugas memberikan bimbingan agama, perlu memberikan bantuan biaya operasional bagi penggiat agama berupa uang transpor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Uang Transpor Bagi Penggiat Agama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG TRANSPOR BAGI PENGGIAT AGAMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penggiat Agama adalah setiap orang yang membimbing dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan serta mengikuti kegiatan keagamaan dan telah memiliki surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Bontang.
6. Uang Transpor adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penggiat Agama guna menunjang biaya dalam pelaksanaan bimbingan agama.
7. Penerima Uang Transpor yang selanjutnya disebut Penerima adalah Penggiat Agama.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjadi pedoman pemberian Uang Transpor bagi Penggiat Agama sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka membantu biaya pelaksanaan tugas, guna meningkatkan kualitas pengetahuan agama sehingga terwujud Daerah sebagai kota agamis.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Uang Transpor;
- b. tata cara pembayaran;
- c. penganggaran; dan
- d. pembinaan dan monitoring.

## BAB II UANG TRANSPOR

### Bagian Kesatu Penerima

#### Pasal 4

- (1) Penerima Uang Transpor terdiri atas:
  - a. mubalig;
  - b. ustadz dan ustadzah;
  - c. imam masjid;
  - d. imam musala;
  - e. penjaga masjid;
  - f. guru sekolah Minggu/sekolah sabat;
  - g. pendeta dan pembina rohani;
  - h. panindita;
  - i. guru Hindu; dan
  - j. biksu dan biksuni.
- (2) Setiap Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menerima 1 (satu) Uang Transpor dari tempat ibadah Penerima terdaftar.
- (3) Penetapan besaran Uang Transpor dihitung berdasarkan jumlah kehadiran Penggiat Agama.
- (4) Besaran Uang Transpor dan nama Penerima ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Bagian Kedua Indikator Penerima

#### Pasal 5

- (1) Uang Transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pada aktifitas

ibadah selama 1 (satu) bulan, dan diatur sebagai berikut:

- a. kehadiran penuh selama 1 (satu) bulan pada jam mengajar diberikan Uang Transpor sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Uang Transpor yang ditetapkan;
  - b. jumlah kehadiran 80% (delapan puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, perhitungan Uang Transpor dipotong sebesar 5% (lima persen) dari besaran Uang Transpor yang telah ditetapkan;
  - c. jumlah kehadiran 70% (tujuh puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, perhitungan Uang Transpor dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Uang Transpor yang telah ditetapkan; dan
  - d. jumlah kehadiran di bawah 70% (tujuh puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan Uang Transpor pada bulan berkenaan.
- (2) Uang Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima disesuaikan berdasarkan jumlah pertemuan pada masing-masing tempat ibadah.

### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan bagi Penerima meliputi:
- a. berpengalaman membimbing dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan serta mengikuti kegiatan keagamaan pada masing-masing tempat ibadah paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus lembaga;
  - b. rekomendasi yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Bontang;
  - c. rasio mengajar ustadz/ustadzah, guru sekolah minggu, dan guru hindu dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus lembaga;

- d. laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan yang diketahui oleh pengurus lembaga yang bersangkutan; dan
  - e. bukti daftar hadir.
- (2) Ketentuan mengenai rasio mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Penghentian

##### Pasal 7

- (1) Pemberian Uang Transpor dihentikan dalam hal:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - b. diberhentikan dari tugas; atau
  - c. meninggal dunia.
- (2) Penghentian pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digantikan oleh Penerima lain.

#### Bagian Kelima Penggantian

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberian Uang Transpor dihentikan dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka pengurus lembaga Penggiat Agama dapat mengajukan penggantian dengan Penggiat Agama baru yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Wali Kota melalui Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah akan melakukan verifikasi terhadap usulan penggantian Penggiat Agama.

- (3) Apabila calon Penggiat Agama memenuhi persyaratan, maka akan ditetapkan sebagai Penerima dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Penerima yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan pencairan kepada Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memverifikasi berkas permohonan pencairan.
- (3) Apabila berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap, Uang Transpor dibayarkan langsung ke rekening Penerima.
- (4) Apabila berkas permohonan pencairan dinyatakan tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Penerima untuk dilakukan perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dikembalikan.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Uang Transpor dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemberian Uang Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 11

Pembinaan dalam pelaksanaan pemberian Uang Transpor dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Monitoring setelah pemberian Uang Transpor dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui aktifitas Penerima yang meliputi:
  - a. tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. jumlah Penggiat Agama sesuai dengan jumlah rasio yang ditetapkan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sampling paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah tempat ibadah.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan pemberian Uang Transpor berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penggiat Agama yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dapat menerima Uang Transpor dengan menunjukkan bukti surat tugas dan laporan sebagai dasar permohonan pencairan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 23 Oktober 2018  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 23 Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUSAMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 29